



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)
SAROLANGUN KODE POS : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK (TAMAN KANAK- KANAK) HAMNUR
DESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK (TAMAN KANAK –KANAK) Hamnur
Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Nomor : 09/HAM / 2020
Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Pengajuan Izin Operasional:
- : Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Telah dikeluarkan Oleh BKPM
Nomor Induk Berusaha. : **0220300122885** pada Tanggal 28
Januari 2020
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan
atas Undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –
Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah
dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang – undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi
sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang
standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan ;

- 10 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2019 Tentang Program belajar Taman kanak – Kanak;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/15/Paudni/I/ 2020 Tanggal 27 Janauri 2020 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK (Taman Kanak- Kanak) Hamnur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

“IZIN OPERASIONAL TK (TAMAN KANAK-KANAK) TK HAMNUR DESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN”

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : ZAKIAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DESA PEMUSIRAN KECAMATAN
MANDIANGIN KABUPATEN
SAROLANGUN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 29 Januari 2020

KEPALA DINAS PMPTSP

H. AHMAD NASRI, SH
Pembina Tingkat. 1
NIP. 196711101997031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun